



**PUTUSAN**

Nomor : 511 /PID.SUS/2014/PN.RHL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIKO SYAHPUTRA als. RIKO als. IPUT bin ISKANDAR  
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil)  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juli 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pusara Hilir Rt.04 Rw.02 Kepenghuluan Bagan Jawa  
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pedagang Kelontong  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d 13 Juli 2014
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan 21 September 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2014 s/d 7 Oktober 2014
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu FITRIANI, SH berdasarkan penunjukan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RIKO SYAHPUTRA als. RIKO als. IPUT bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKO SYAHPUTRA als. RIKO als. IPUT bin ISKANDAR dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas tangan bulat warna coklat
  - 1 (satu) buah platik warna merah
  - 1 (satu) bungkus palstik bening pembungkus sabu sabuDirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :



Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa RIKO SYAHPUTRA als. RIKO als. IPUT bin ISKANDAR, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 17.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pusara Hilir Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA, Anggota Polri Polsek Bangko mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, mendapatkan informasi tersebut lalu saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA melaporkannya ke Kanit Reskrim Polsek Bangko kemudian untuk membuktikan informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Bangko membentuk team untuk melakukan penyelidikan selanjutnya saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA bersama dengan saksi CHANDRA SIAGIAN dan Anggota Polri lainnya dengan dipimpin oleh Kapolsek Bangko bergerak menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA dan saksi CHANDRA SIAGIAN dengan disaksi oleh saksi HARSONO selaku penghulu Bagan Jawa melakukan penggeladahan didalam rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeladahan didalam lemari kamar rumah terdakwa, saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA ditemukan 1 (satu) buah tas tangan bulat warna coklat dimana didalam tas tersebut ada 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bangko.

Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. YUSUF (Daftar pencarian orang/DPO, terlampir dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara) dengan cara membelinya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan No.237/BAP.18090J/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi berat bersih sabu-sabu yang ada didalam 1 (satu) bungkus plastik bening adalah 0,04 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,04 gram sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.Lab : 4169/NNF/2014 tanggal 23 Juni 2014, diperoleh kesimpulan dari hasil analisis bahwa barang bukti yang dianalisis milik RIKO SYAHPUTRA als. RIKO als. IPUT bin ISKANDAR adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

### ATAU

#### Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa RIKO SYAHPUTRA als. RIKO als. IPUT bin ISKANDAR, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat diJalan Pusara Hilir Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, melakukan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr. YUSUF (Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dihisapnya dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara tutup tabung bagian atas diberi lubang dimana masing-masing lubang diberi pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disambungkan dengan sebuah kaca bulat dan didalam kaca bulat tersebut dimasukkan sabu-sabu lalu dibakar dengan menggunakan api selanjutnya terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pipet setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut lalu sabu-sabu yang masih tersisa oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas lalu disimpannya didalam lemari rumah, hingga akhirnya perbuatan tersangka diketahui oleh saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA dan saksi CHANDRA SIAGIAN, dimana para saksi adalah anggota Polri Polsek Bangko.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan darah terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine dan darah dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.Lab : 4170/NNF/2014 tanggal 23 Juni 2014, diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti A dan B (urine dan darah) milik RIKO SYAHPUTRA als. RIKO als. IPUT bin ISKANDAR adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa pada saat menggunakan narkotika golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

---Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi ANTONI OHM SINAMBELA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat diJalan Pusara Hilir Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada penyalahgunaan narkoba dan selanjutnya saksi menuju tempat yang diinformasikan tersebut
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya dan saat ditangkap didalam lemari kamar rumah terdakwa, saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA ditemukan 1 (satu) buah tas tangan bulat warna coklat dimana didalam tas tersebut ada 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam menggunakan sabu-sabu tersebut  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyampaikan keberatan :
- Saksi CANDRA SIAGIAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat diJalan Pusara Hilir Kepenghuluhan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada penyalahgunaan narkoba dan selanjutnya saksi menuju tempat yang diinformasikan tersebut
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya dan saat ditangkap didalam lemari kamar rumah terdakwa, saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA ditemukan 1 (satu) buah tas tangan bulat warna coklat dimana didalam tas tersebut ada 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam menggunakan sabu-sabu tersebut  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyampaikan keberatan :

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa.yang pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat diJalan Pusara Hilir Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi setelah menggunakan sabu-sabu
- Bahwa sebelumnya terdakwa memakai sabu-sabu dengan cara, pertama-tama menggunakan bong lalu dihisap asapnya kemudian sisa pakainya disimpan dalam tas coklat
- Bahwa bebrapa jam kemudian datang polisi kerumah dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah tas tangan bulat warna coklat dimana didalam tas tersebut ada 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas tangan bulat warna coklat
- 1 (satu) buah platik warna merah
- 1 (satu) bungkus palstik bening pembungkus sabu sabu

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine dan darah dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.Lab : 4170/NNF/2014 tanggal 23 Juni 2014, diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti A dan B (urine dan darah) milik RIKO SYAHPUTRA als. RIKO als. IPUT bin ISKANDAR adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat diJalan Pusara Hilir Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi setelah menggunakan sabu-sabu
- Bahwa sebelumnya terdakwa memakai sabu-sabu dengan cara, pertama-tama menggunakan bong lalu dihisap asapnya kemudian sisa pakainya disimpan dalam tas coklat
- Bahwa bebrapa jam kemudian datang polisi kerumah dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah tas tangan bulat warna coklat dimana didalam tas tersebut ada 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan para terdakwa lebih condong pada dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa RIKO SYAHPUTRA als. RIKO als. IPUT bin ISKANDAR dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahgunaan menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat diJalan Pusara Hilir Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi setelah menggunakan sabu-sabu
- Bahwa sebelumnya terdakwa memakai sabu-sabu dengan cara, pertama-tama menggunakan bong lalu dihisap asapnya kemudian sisa pakainya disimpan dalam tas coklat
- Bahwa bebrapa jam kemudian datang polisi kerumah dan melakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah tas tangan bulat warna coklat dimana didalam tas tersebut ada 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut para terdakwa memakai sabu-sabu tidaklah atas izin yang berwenang dan karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa izin yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103, Majelis berpendapat ketentuan tersebut apabila diterapkan bagi pecandu yang dikenakan hukuman berupa rehabilitasi, namun dalam perkara ini Majelis berpendapat terhadap terdakwa perlu dijatuhi hukuman pidana penjara

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah tas tangan bulat warna coklat
- 1 (satu) buah plastik warna merah
- 1 (satu) bungkus palstik bening pembungkus sabu sabu

Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan para terdakwa
- Terdakwa tidak mendukung pemberantasan Narkotika

Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa RIKO SYAHPUTRA als. RIKO als. IPUT bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ”**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKO SYAHPUTRA als. RIKO als. IPUT bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas tangan bulat warna coklat
  - 1 (satu) buah plastik warna merah
  - 1 (satu) bungkus palstik bening pembungkus sabu sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa, 21 Oktober 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY.S, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh RIFQI ARI ALFA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.

Panitera Pengganti ,

MARLINEN GRESLY.S, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)